

**DIVERSI TERHADAP PELAKU ANAK DIBAWAH UMUR 12 TAHUN
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

Made Krisnawan Dharma Sunu^{1*}, Elfina Lebrine Sahetapy¹, Suhartati¹

¹Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Kalingsung, Surabaya 60293 - Indonesia

**Corresponding author: md.krisnawan13@gmail.com*

ABSTRAK - Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi bertujuan menghindarkan pelaku anak dari pertanggungjawaban pidananya, yang hanya diterapkan pada anak berusia di atas 12 tahun. Penulisan skripsi ini bertujuan menganalisis apakah pelaksanaan proses Diversi yang diterapkan kepada anak yang belum berumur 12 tahun yang diduga melakukan perbuatan cabul telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi mengatur bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu, proses Diversi yang diterapkan kepada anak yang belum berumur 12 tahun adalah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses yang lebih tepat diterapkan pada anak yang berumur 12 tahun adalah proses pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan cara rapat koordinasi antara pihak Penyidik, Balai Pemasarakatan, bersama pekerja profesional yang tidak melibatkan pihak pelaku secara langsung di dalam prosesnya sebagaimana diatur dalam pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Kata Kunci : Tindak Pidana Cabul, Diversi, Anak Berkonflik Hukum, Anak Di Bawah 12 Tahun

ABSTRACT - *Diversion is a non-litigation settlement of underage cases, which is regulated in Law Number 11 of 2012 regarding the Juvenile Criminal Justice System. The act of Diversion aims to prevent underage subject from being liable to criminals which only applicable to children over 12 years old. The purpose of this thesis is to analyze whether or not the implementation of the Diversion process applied to child as an under 12 years-old subject suspected of committing obscene is in accordance with Law Number 11 of 2012 regarding the Juvenile Criminal Justice System. Article 2 of the Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 regarding the Diversion Guidelines stipulates that Diversion is applicable to children between 12 (twelve) to 17 (seven) years old. Therefore, the Diversion process applied to child under 12 years old is not in accordance with Law Number 11 of 2012 regarding the Juvenile Criminal Justice System. The more appropriate process to be applied to child under 12 years old is a decision-making process which is regulated in Article 21 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 regarding the juvenile Criminal Justice System, by doing coordination meetings between the parties Investigators, social bureau, altogether with the professionals which do not directly involve the subject in the process as regulated in Article 77 of Government Regulation Number 65 of 2015 regarding the Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Children Under 12 (Twelve) Years Old.*

Keywords: Obscene Act, Diversion, Children Conflict With The Law, Child Under 12 years old

PENDAHULUAN

Peningkatan mutu sumber daya manusia di Indonesia dapat diupayakan dengan berbagai cara. Selain mengadakan pendidikan yang berkualitas, atau pelatihan kerja yang terampil, hal yang terpenting adalah menjaga aset vital masa depan bangsa Indonesia, yakni anak. Dahlan Sinaga (2017, hal. 45) menjelaskan bahwa “Anak adalah bagian warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa mendatang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia.”

Perlindungan terhadap pribadi anak menjadi penting agar tumbuh kembangnya memiliki daya juang tinggi dan kepribadian yang baik bagi masyarakat. Sehingga kelak, aset vital bangsa tersebut dapat diandalkan untuk turut serta memajukan kehidupan bangsa. Maidin Gultom (2008, hal. 33) menjelaskan bahwa “Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.”

Perlindungan terhadap anak tidak hanya terbatas pada ranah sosial ataupun pendidikan. Perlindungan terhadap anak juga dilakukan dalam bidang hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak dalam bidang hukum adalah proses Diversi. Proses Diversi diterapkan pada anak yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur: Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sebagai pelengkap aturan atas proses diversi, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut sebagai PERMA Pedoman Diversi), Pasal 2 mengatur: Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Terkait anak sebagai pelaku tindak pidana. Pada tanggal 8 Mei 2017, di Kota Surabaya, Kecamatan Krembangan, seorang anak bernama NH yang berusia 6 tahun sedang berkumpul bersama teman lainnya yakni AN, FD, AD di rumah FD. Mereka semua berencana menonton film kartun, saat itu posisi NH dan teman-

temannya sedang mencari kaset film kartun favoritnya. Sedangkan AN bersama FD berada di sudut ruangan. FD mengatakan kepada teman-temannya bahwa mereka dilarang melihat ke belakang. Lalu, karena NH merasa penasaran, NH melihat ke belakang dan FD mengetahuinya. Karena hal tersebut, FD langsung menyuruh NH mendekati sudut ruangan. FD lalu menyuruh NH jangan ribut-ribut, kemudian FD menyuruh NH untuk memeloroti celana AN pelan-pelan. Kemudian NH dan FD bersama mencolek-colek bagian perut dan kelamin AN. Lalu seketika AN lari dan pulang menuju rumahnya. kemudian perbuatan tersebut di laporkannya kepada orang tua korban, sehingga orang tua korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

Atas kejadian tersebut, NH yang masih berumur 6 tahun diduga melakukan tindak pidana cabul terhadap anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 76D atau Pasal 76E UU Perlindungan Anak. Lalu, atas hal tersebut pihak penyidik menetapkan NH sebagai “anak berkonflik hukum”. Kemudian, penyidik dan Balai Masyarakat melakukan proses Diversi terhadap NH pada tanggal 10 Juli 2017 di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Dari hasil Proses Diversi tersebut, tercapai kesepakatan berupa penyerahan kembali kepada orang tua/wali.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan mengacu pada bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yakni literatur yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang dibutuhkan dalam melakukan analisa terhadap pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan masalah menggunakan beberapa pendekatan masalah yang terdapat dalam penelitian hukum normatif diantaranya menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pada pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan utamanya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan kosep (*conceptual approach*) yaitu

pendekatan melalui literatur-literatur dan bahan bacaan sebagai landasan pendukung dalam penulisan ini.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bahan hukum primer meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
2. Bahan hukum sekunder:
 - a. Pendapat para sarjana
 - b. Literatur

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan asusila pada UU Perlindungan Anak, dibagi menjadi 2 jenis perbuatan. Perbuatan asusila pertama diatur pada Pasal 76D UU Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Penguraian unsur pertama dalam Pasal 76D UU Perlindungan Anak adalah “setiap orang”. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak, mengatur: Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan atau korporasi dapat juga disebut sebagai subyek hukum. Sudikno Mertokusumo (1999, hal. 67) menjelaskan bahwa “subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum”. Dalam kasus, NH adalah seorang anak berusia 6 tahun yang memiliki hak dan kewajibannya sebagai anak, yang

masuk dalam kategori orang perseorangan. Sehingga dalam kasus ini, unsur “setiap orang” dalam Pasal 76D UU Perlindungan Anak terpenuhi.

Penguraian unsur selanjutnya dalam Pasal 76D UU Perlindungan Anak adalah “memaksa”. Terhadap unsur “memaksa”, Leden Marpaung (1996, hal. 52-53) berpendapat bahwa “perbuatan memaksa haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan sedemikian rupa yang tidak saja menimbulkan rasa takut terhadap orang lain, melainkan menyebabkan korban dari perbuatan memaksa tersebut menjadi tidak berdaya untuk menghindarinya”. Dalam kasus, ketika AN dan teman-temannya sampai rumah FD. AN langsung ditarik paksa oleh FD ke sudut ruangan, lalu NH menyusul ke sudut ruangan karena ketahuan mengintip oleh FD. Posisi AN sebagai korban saat itu tepatnya berada di balik pintu bersama NH dan FD, sehingga AN merasa bingung dan tertekan. Akibat dari merasa bingung dan tertekan tersebut, AN tidak dapat berbuat banyak hal selain diam dan membiarkan NH bersama FD melepas celananya dan meraba badan, dan kelamin AN secara paksa. Terhadap fakta tersebut, NH memang turut serta membuat AN tidak berdaya secara fisik. Sehingga unsur “memaksa” dapat dikatakan terpenuhi dalam tindakan NH.

Penguraian unsur selanjutnya dalam Pasal 76D UU Perlindungan Anak adalah “anak”. Unsur “anak” dalam Pasal ini secara khusus menyebutkan bahwa perbuatan dalam Pasal 76D UU Perlindungan Anak secara khusus ditujukan kepada anak. Yang artinya, korban perbuatan asusila dalam Pasal ini adalah anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, yang menentukan: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam kasus, AN merupakan teman tetangga NH yang berumur 6 tahun, sehingga AN adalah benar seorang anak. Oleh karena dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh NH, ditujukan kepada AN, maka AN dalam kasus ini merupakan korban. Oleh karena itu, unsur “anak” sebagai korban dalam kasus terpenuhi.

Penguraian unsur terakhir dalam Pasal 76D UU Perlindungan Anak adalah “persetubuhan”. Terhadap unsur “persetubuhan” UU Perlindungan Anak tidak memberi definisi yang jelas. Tetapi, Sianturi (1983, hal. 231) menjelaskan definisi persetubuhan sebagai perbuatan yang “memasukkan kelamin pria ke kemaluan

wanita yang dapat menimbulkan kehamilan. Jika kemaluan pria dan wanita hanya menempel, maka tidak dapat diartikan sebagai persetubuhan, melainkan sebagai perbuatan cabul dalam arti sempit”. Berdasarkan kasus ini, kelamin AN sebagai perempuan tidak mengalami penetrasi oleh kelamin pria saat kejadian tersebut terjadi, baik penetrasi oleh kelamin NH ataupun kelamin temannya FD. Sehingga, dapat dikatakan persetubuhan tidak terjadi. Sehingga dalam kasus ini, unsur “persetubuhan” tidak terpenuhi.

Tidak terpenuhinya unsur persetubuhan yang dimaksud dalam Pasal 76D UU Perlindungan Anak beserta unsur-unsur pendukung dalam Pasal tersebut, maka Pasal 76D UU Perlindungan Anak sebagai perbuatan asusila dalam hal persetubuhan tidak tepat disangkakan terhadap perbuatan NH.

Perbuatan asusila dalam UU Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 76E UU Perlindungan Anak, yang mengatur: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Unsur pertama dalam Pasal 76E Perlindungan Anak adalah “setiap orang”. Terhadap unsur “setiap orang”, Berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak mengatur: Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Orang perseorangan atau korporasi dapat juga disebut sebagai subyek hukum. Sudikno Mertokusumo (1999, hal. 67) menjelaskan bahwa “subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum”. Dalam kasus, NH adalah seorang anak berusia 6 tahun yang memiliki hak dan kewajibannya sebagai anak, yang masuk dalam kategori orang perseorangan. Sehingga dalam kasus ini, unsur “setiap orang” dalam Pasal 76E UU Perlindungan Anak terpenuhi.

Unsur selanjutnya dalam Pasal 76E Perlindungan Anak adalah “memaksa”. Terhadap unsur “memaksa”, Leden Marpaung (1996, hal. 52-53) berpendapat bahwa “perbuatan memaksa haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan sedemikian rupa yang tidak saja menimbulkan rasa takut terhadap orang lain, melainkan menyebabkan korban dari perbuatan memaksa tersebut menjadi tidak berdaya untuk menghindarinya”. Dalam kasus, seketika AN dan teman-temannya sampai

rumah FD. AN langsung ditarik paksa oleh FD ke sudut ruangan, lalu NH menyusul ke sudut ruangan karena ketahuan mengintip oleh FD. Posisi AN sebagai korban saat itu tepatnya berada di balik pintu bersama NH dan FD, sehingga AN merasa bingung dan tertekan. Akibat dari merasa bingung dan tertekan tersebut, AN tidak dapat berbuat banyak hal selain diam dan membiarkan NH bersama FD melepas celananya dan meraba badan, dan kelamin AN secara paksa. Terhadap fakta tersebut, NH memang turut serta membuat AN sebagai korban merasa takut dan bingung yang menyebabkan AN tidak berdaya. Maka, unsur “memaksa” dapat dikatakan terpenuhi dalam tindakan NH.

Unsur selanjutnya dalam Pasal 76E Perlindungan Anak adalah “anak”. Terkait korban dalam Pasal 76E UU Perlindungan Anak secara khusus menyebutkan bahwa korbannya adalah anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, menentukan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam kasus, AN merupakan teman tetangga NH yang berumur 6 tahun, sehingga AN adalah benar seorang anak. Oleh karena dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh NH, ditujukan kepada AN, maka AN dalam kasus ini merupakan korban. Oleh karena itu, unsur “anak” sebagai korban dalam kasus ini terpenuhi.

Unsur selanjutnya dalam Pasal 76E UU Perlindungan Anak adalah “melakukan” atau “membiarkan melakukan”. Adami Chazawi (2005, hal. 79) menjelaskan bahwa unsur “melakukan” ditujukan pada korban yang melakukan perbuatan cabul. Sedangkan unsur “membiarkan dilakukannya” ditujukan pada pelaku yang secara aktif melakukan perbuatan cabul pada korban tersebut, dan dalam hal ini, korban bersifat pasif. Dalam kasus ini, AN sebagai korban membiarkan AN dan FD melepas celananya dan meraba badan, dan kelaminnya. Sehingga AN merupakan korban yang bersifat pasif. Perbuatan yang dialami oleh AN tersebut dapat dikatakan masuk dalam hal membiarkan perbuatan tersebut terjadi padanya. Sehingga, unsur “membiarkan melakukan” dalam Pasal 76E Perlindungan Anak terpenuhi.

Unsur terakhir dalam Pasal 76E UU Perlindungan Anak adalah “perbuatan cabul”. Terhadap “perbuatan cabul”, UU perlindungan anak memang tidak

menjelaskan pengertian secara jelas. Tetapi, menurut Menurut Moch. Anwar (1986, hal. 231) pengertian perbuatan cabul adalah:

“Semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan yang dilakukan secara keji yang melanggar kesusilaan (kesopanan) yang kesemuanya di lakukan dalam lingkungan nafsu birahi”. Contoh perbuatan melanggar norma kesusilaan ini dengan “bertelanjang, berciuman, memegang alat kelamin, atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan penis atau vaginanya”.

Dalam kasus ini, NH bersama temannya FD melepas celana AN sebagai korban, lalu mereka meraba-raba badan dan kelamin AN, sehingga AN lari pulang menuju rumahnya. Tindakan NH yang melepaskan celana AN lalu meraba badan AN termasuk pada perbuatan lingkup birahi. Saat NH dilakukan pemeriksaan, NH mengakui semua perbuatan tersebut, dan oleh karena itu, unsur “perbuatan cabul” dalam Pasal 76E Perlindungan Anak terpenuhi. Oleh karena semua unsur dalam pasal 76E UU Perlindungan Anak sudah terpenuhi, maka NH memang patut diduga melkaukan tindak pidana pencabulan.

Analisa berikutnya, adalah hal yang berkaitan dengan penerapan proses Diversi terhadap NH sebagai dugaan pelaku yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Pengertian Diversi diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni: pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Kemudian, dalam PERMA Pedoman Diversi Pasal 2 menentukan secara tegas: Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”. Dalam kasus ini, proses Diversi telah diterapkan kepada NH sebagai seorang anak yang masih berumur 6 tahun yang diduga melakukan perbuatan cabul. Berdasarkan Pasal 2 dalam PERMA Pedoman Diversi, maka penerapan proses Diversi terhadap NH yang dilakukan oleh penyidik adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan hukum, karena proses Diversi hanya dapat diterapkan pada anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.

Salah satu penyebab terjadinya masalah ketidaksesuaian prosedural hukum tersebut dapat disebabkan oleh penetapan staus “anak berkonflik hukum”. Pasal 1 angka 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan: Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, jika seorang anak yang berumur di bawah 12 tahun yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana, lalu ditetapkan sebagai “anak berkonflik hukum”, maka anak tersebut telah diakui secara hukum sebagai anak berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Oleh karena anak tersebut diakui sebagai anak yang berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, alur prosedur hukum yang tepat berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang tepat adalah menerapkan proses Diversi terhadap anak tersebut. Hal ini tentu tidak sesuai dengan hukum dan dapat membahayakan hak tumbuh kembang anak secara wajar, sebagaimana Pasal 4 UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur.

Status hukum yang tepat untuk diberikan kepada NH sebagai anak yang masih berusia 6 tahun yang diduga melakukan tindak pidana ataupun terhadap pelaku anak yang berusia di bawah 12 tahun lainnya, UU Sistem Peradilan Pidana Anak ataupun UU lainnya yang berkaitan dengan anak tidak mengatur sama sekali tentang status hukum tersebut. Masalah ini menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terhadap upaya perlindungan anak yang bertujuan menjaga tumbuh kembangnya seorang anak. Atau dapat dikatakan, bahwa telah terdapat celah hukum dalam UU sistem Peradilan Tindak Pidana Anak.

Proses Diversi tidak sepenuhnya menjamin anak berkonflik hukum agar terhindar dari pertanggungjawaban pidananya. Pasal 13 UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Dari pengaturan Pasal 13 UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, dapat dikatakan prosedur Diversi juga berpotensi mengalami kegagalan. Dan jika proses Diversi gagal, maka anak yang diduga melakukan tindak pidana berpotensi mengalami penuntutan dan didadili dalam pengadilan sebagaimana Pasal 13 UU

Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur. Dalam kasus, memang fakta yang terjadi terhadap NH sebagai pelaku berusia 6 tahun yang diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak tidak sampai berlanjut masuk dalam tingkat penuntutan, dan bahkan rekomendasi pengembalian NH kepada orang tua/walinya oleh pihak Bapas melalui Litmas, sudah menggunakan dasar hukum yang sesuai, yakni Pasal 21 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi, fakta hukum yang terjadi adalah penyidik melakukan prosedur Diversi terhadap NH, yang pada akhirnya menghasilkan keputusan serupa yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni “pengembalian kepada orang tua/wali”. Analisis dalam tulisan ini tidak mempermasalahkan kesesuaian hasil keputusan yang diterapkan kepada NH, melainkan kesesuaian prosedur yang tepat diterapkan kepada NH sebagai anak yang diduga melakukan perbuatan cabul. Terhadap analisis yang telah dilakukan, maka secara konsep hukum dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, anak berusia di bawah 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana dan diberi status “anak berkonflik hukum” sangat berpotensi untuk mengalami penuntutan atau bahkan diadili dalam pengadilan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya. Hal ini tentu sangat tidak sesuai dengan asas hak anak yang diatur dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak, yakni kepentingan yang terbaik bagi anak, serta hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak.

Analisis berikutnya adalah hal yang berkaitan dengan penerapan prosedur yang tepat kepada NH sebagai pelaku yang diduga melakukan perbuatan pidana cabul terhadap anak. Terkait prosedur hukum yang tepat kepada anak berumur di bawah 12 tahun yang diduga melakukan perbuatan pidana, UU Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 21 ayat (1) mengatur:

Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a) menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang

menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Proses tata cara pengambilan keputusan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan prosedural yang diatur dalam Pasal 77 PP. No 65 Tahun 2015, yakni: Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional harus melakukan rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Penyidik untuk mengambil keputusan terhadap perkara Anak. Jadi, dalam proses pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 PP. No 65 Tahun 2015, baik pihak korban ataupun pihak pelaku tidak dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Tidak Terlibatnya secara langsung pihak pelaku menjadi penting agar “ancaman” terhadap jaminan rasa aman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembang anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU Perlindungan Anak dapat terhindarkan. Konteks “ancaman” dimaksudkan terhadap kejadian yang belum terjadi, dalam hal ini kejadian tersebut adalah terganggunya tumbuh kembang seorang anak. Terganggunya tumbuh kembang anak dalam hal proses hukum, biasanya terjadi karena stigmatisasi masyarakat. Maidin Gultom (2008, hal. 63) menjelaskan bahwa “proses Diversi yang merupakan bagian dari proses peradilan pidana anak yang sebetulnya sudah sangat mengurangi stigmatisasi terhadap anak oleh masyarakat jika dibandingkan dengan proses pengadilan anak (Penal)”. Jika proses Diversi yang masih melibatkan anak secara langsung di dalam prosesnya sudah sangat mengurangi potensi tersimpingnya hak tumbuh kembang anak, maka tentu proses pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 PP. no 65 tahun 2015, yang sama sekali tidak melibatkan anak secara langsung dapat lebih berpotensi mengurangi stigmatisasi terhadap anak sebagai pelaku dibandingkan proses Diversi.

Berdasarkan analisis tersebut, maka proses Diversi tidak tepat dilakukan kepada NH karena dapat mengancam tumbuh kembang NH secara wajar sebagai anak. Prosedur pengambilan keputusan yang diatur dalam Pasal 21 UU Sistem Peradilan Pidana Anak beserta tata cara prosesnya yang diatur lebih detail dalam PP. No 65 tahun 2015 adalah proses hukum yang tepat diterapkan pada NH.

Penyidik bersama pihak Bapas seharusnya cukup melakukan rapat koordinasi sesuai ketentuan Pasal 77 PP. No 65 Tahun 2015 agar NH sebagai pelaku yang diduga melakukan perbuatan pidana yang masih berusia 6 tahun tidak perlu lagi terlibat secara langsung, dan haknya dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a, yakni mendapatkan perlakuan sesuai kebutuhan umur anak dapat tercapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa Proses Diversi yang diterapkan kepada NH sebagai pelaku berumur 6 tahun yang diduga melakukan perbuatan cabul terhadap anak adalah tidak sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan penegasan sebagai berikut:

- a. Perbuatan NH yang melepas celana dan meraba tubuh AN secara paksa tidak memenuhi unsur “persetubuhan” dalam pasal 76D UU Perlindungan Anak. sehingga perbuatan asusila yang dilakukan NH tidak melanggar ketentuan pasal 76D UU Perlindungan Anak;
- b. Perbuatan NH terhadap AN tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 76E UU Perlindungan Anak sebagai perbuatan pidana cabul, sehingga penyangkalan Pasal 76E kepada NH yang ditetapkan oleh penyidik sesuai dengan hukum;
- c. Proses Diversi yang dilaksanakan terhadap NH sebagai pelaku anak yang masih berusia 6 tahun melanggar ketentuan batas usia pelaku anak yang diterapkan dalam proses Diversi sebagaimana diatur dalam pasal 2 PERMA Pedoman Diversi yaitu Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- d. Penetapan status “anak berkonflik hukum” terhadap NH juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur batas usia penetapan status “anak berkonflik hukum” adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan NH adalah seorang anak yang masih berusia 6 tahun;

- e. Proses hukum yang tidak tepat dalam penanganan perkara anak dapat menyebabkan terancamnya implementasi prinsip hak tumbuh kembang anak dan hak kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana pasal 2 UU Perlindungan Anak mengatur.

SARAN

Saran yang dapat penulis anjurkan adalah sebagai berikut:

- a. Proses yang seharusnya diterapkan oleh penyidik kepada pelaku anak berusia di bawah 12 tahun yang diduga melakukan perbuatan pidana adalah proses pengambilan keputusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Prosedur Pengambilan Keputusan didasarkan pada Pasal 77 PP. No 65 Tahun 2015, yang dilakukan oleh pihak penyidik dengan tidak melibatkan pihak pelaku secara langsung di dalam prosesnya.
- b. Perlu adanya pembahasan yang lebih mendalam terkait status hukum yang dapat ditetapkan terhadap anak berusia di bawah 12 tahun oleh pihak akademisi, pihak legislatif dan pemerintah. Hasil pembahasan tersebut dapat menjadi dasar untuk membuat aturan hukum sebagai pelengkap dan solusi atas celah hukum dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini penting dilakukan agar kepastian hukum dalam hal perlindungan anak dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moch. (1986). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*. Cet. II. Bandung: Alumni
- Chazawi, Adami (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- (2005). *Hukum Pidana Materil dan Formil di Indonesia*. Malang: Bayumedia.
- Gultom, Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Cet. IV. Bandung: PT Refika Aditama
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang. (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Marzuki, Peter. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. VIII. Jakarta: Rineka Cipta
- Marpaung, Leden. (1996). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sianturi, S.R. (1989). *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Sinaga, Dahlan. (2017). *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta: Nusa Media
- Soesilo, R. (1983). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Cet.VII. Bandung: Politeia-Bogor
- Zainal, Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers